



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email: lexprogressium@gmail.com
Website: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

KAJIAN MENGENAI DAMPAK DAN MANFAAT BIMBINGAN KERJA TERHADAP KETERAMPILAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Kasus di Lapas Perempuan Jakarta Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023)

Article	Abstract
<p>Author Sinta Helen Runggu¹, Indah Sari²</p> <p>¹Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University ²Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University</p> <p>Email helensinta8@gmail.com¹, indahsari@unsurya.ac.id²</p> <p>Data Submitted:10-01-2024 Revised:10-03-2024 Accepted:10-05-2024</p>	<p>Abstract : <i>The main function of correctional institutions is not only as a place of detention, but also as a place for rehabilitation, guidance and preparation for the reintegration of convicts into society. Through career guidance and counseling integrated in the Job Guidance program, inmates are given an understanding of what is expected of them when they return to society. The Job Guidance Program aims to reduce recidivism rates by providing inmates with the tools necessary to succeed in life after completing their sentence. The process of assessing the interests, talents and abilities of inmates before starting the Job Guidance program is very important in designing an effective program that suits individual needs. This research will discuss the benefits of job guidance for assisted residents in improving skills and obstacles in implementing job guidance for assisted residents. The legal research methods used are Normative Juridical and Empirical Juridical legal research methods. Using a statutory approach obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources. The impacts resulting from Job Guidance on the skills of inmates in the Jakarta Women's Prison include inmates having activities to fill their free time, preventing unwanted actions, being able to manage and reduce stress levels and being able to increase their knowledge and skills and obstacles encountered in carrying out activities. Job Guidance in the Jakarta Women's Prison, namely lack of enthusiasm for the inmates, lack of interest and motivation for the inmates, lack of perseverance in the training they are taking part in, inadequate infrastructure and limited instructors.</i></p> <p>Keywords : <i>Pembinaan Kepribadian, Correctional Of Woman, Prisoners</i></p> <p>Abstrak : Fungsi utama lembaga pemasyarakatan tidak hanya sebagai tempat penahanan, tetapi juga sebagai tempat untuk melakukan rehabilitasi, pembinaan, dan persiapan reintegrasi terpidana ke dalam masyarakat. Melalui bimbingan karir dan konseling yang terintegrasi dalam program Bimbingan Kerja, warga binaan diberi pemahaman tentang apa yang diharapkan dari mereka saat kembali ke masyarakat. Program Bimbingan kerja bertujuan untuk mengurangi tingkat residivis dengan memberikan warga</p>

binaan alat-alat yang diperlukan untuk berhasil dalam kehidupan setelah selesai menjalani pidana. Proses asesmen atau penilaian terhadap minat, bakat, dan kemampuan warga binaan sebelum memulai program Bimbingan Kerja sangat penting dalam merancang program yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan individu. Dalam penelitian ini akan membahas Manfaat Bimbingan Kerja bagi Warga Binaan dalam meningkatkan Keterampilan dan Kendala dalam pelaksanaan Bimbingan Kerja Bagi Warga Binaan. Metode penelitian hukum yang dipergunakan adalah Metode penelitian hukum Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dampak yang dihasilkan dari Bimbingan Kerja terhadap keterampilan warga binaan di Lapas Perempuan Jakarta antara lain Warga binaan mempunyai aktivitas dalam mengisi waktu luang, Mencegah tindakan yang tidak diinginkan, Mengurangi Over kapasitas Penghuni Lapas, Mampu mengelola dan mengurangi tingkat stress dan Dapat Menambah Pengetahuan dan Keterampilan dan Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Kerja di Lapas Perempuan Jakarta yaitu Antusiasme warga binaan yang kurang, Minat dan motivasi warga binaan yang kurang, Kurangnya ketekunan dalam pelatihan yang sedang diikuti, Sarana prasarana yang masih kurang memadai dan Instruktur yang terbatas.

Kata Kunci : Bimbingan Kerja, Lembaga Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan tindakan atau perbuatan yang melanggar norma hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dan dapat terjadi kapan saja.¹ Tingginya tingkat kriminalitas sering kali disebabkan oleh faktor-faktor seperti kemiskinan, kepadatan penduduk, kesenjangan ekonomi, dan perubahan sosial.² Meskipun upaya penanggulangan kejahatan terus dilakukan, hal ini tidaklah mudah karena kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan respons yang cepat dan adaptif dari sistem penegakan hukum dan kebijakan publik untuk mengatasi tantangan ini.

Di Indonesia, hukum dijadikan sebagai dasar kekuasaan negara, dengan prinsip bahwa semua orang sama di hadapan hukum. Hukum berfungsi sebagai aturan tertinggi yang mengatur perilaku masyarakat dan pemerintahan, serta melindungi hak asasi manusia dari pelanggaran oleh pemerintah atau pihak lain.³ Kekuasaan negara dibatasi oleh hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan setiap orang berhak mendapatkan proses hukum yang adil dan transparan.⁴ Prinsip-prinsip ini diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2022), 15.

² Rodiah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 13.

³ Andriyana, "Pola Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo," *Jurnal Komunikasi Hukum* 6, no. 2 (2022): 29.

⁴ Baihaqi Rochim, "Hubungan Penyuluhan dalam Program Rehabilitasi Sosial dengan Perubahan Perilaku Anak Jalanan di Kota Cimahi," *Journal Communication Management* 3, no. 1 (2023): 86.

UUD 1945, yang menjadi dasar konstitusional negara. Sistem hukum Indonesia mengenal hukum pidana, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP mengatur berbagai tindak pidana beserta sanksinya, dengan prinsip bahwa hukum pidana tidak berlaku surut untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak individu.⁵

Penjatuhannya terhadap pelaku tindak pidana bukanlah bentuk balas dendam, melainkan sebagai upaya pembinaan yang dikenal dengan pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berperan penting dalam sistem peradilan pidana, tidak hanya sebagai tempat penahanan tetapi juga sebagai tempat rehabilitasi, pembinaan, dan persiapan reintegrasi terpidana ke masyarakat.⁶ Lapas menerapkan filosofi pemasyarakatan yang humanis, yang mengakui bahwa terpidana adalah manusia yang membutuhkan perhatian, pemahaman, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Istilah "narapidana" telah diganti menjadi "Warga Binaan" untuk mengurangi stigma negatif dan menekankan tujuan pembinaan serta reintegrasi sosial.⁷

Program pembinaan di Lapas meliputi pelatihan keterampilan kerja, pendidikan, dan bimbingan karir melalui program Bimbingan Kerja (BIMKER). BIMKER dirancang untuk membantu warga binaan mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan untuk reintegrasi sosial dan ekonomi setelah pembebasan. Sebelum mengikuti program ini, warga binaan menjalani asesmen untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan mereka, sehingga program yang diberikan dapat lebih tepat sasaran. Proses pembinaan ini diawasi oleh Seksi Giatja, yang bertanggung jawab mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan kerja di Lapas. Beberapa jenis bimbingan kerja yang diselenggarakan di Lapas Perempuan Jakarta, misalnya, meliputi membuat, menjahit, merajut, budi daya lele, dan salon.

Dengan pendekatan humanis dan program pembinaan yang komprehensif, diharapkan warga binaan dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berkontribusi positif setelah menjalani masa hukuman. Program BIMKER tidak hanya bertujuan untuk mengurangi tingkat residivis, tetapi juga memberikan warga binaan alat-alat yang diperlukan untuk berhasil dalam kehidupan setelah pembebasan. Melalui keterampilan yang relevan dan dukungan reintegrasi sosial, mereka diharapkan mampu menghindari perilaku kriminal dan membangun

⁵ Adami Chazawi, *Pelajar Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), 27.

⁶ Angkoso Bimantoro, "Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Dan Pengembangan Kompetensi Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 3 (2021): 98.

⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Azaz-Azaz Penologi* (Bandung: C.V. Armico, 2018), 181.

kehidupan yang lebih baik.⁸ Dengan demikian, pembinaan di Lapas tidak hanya menjadi bagian dari sistem peradilan pidana, tetapi juga investasi dalam masa depan warga binaan dan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Kajian Mengenai Dampak Dan Manfaat Bimbingan Kerja Terhadap Keterampilan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lapas Perempuan Jakarta Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan *library research*. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Manfaat Bimbingan Kerja Bagi Warga Binaan Dalam Meningkatkan Keterampilan

Menurut pasal 38 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Narapidana diberikan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian adalah pembinaan yang diberikan lapas kepada warga binaan dalam bentuk pelatihan keterampilan. Pembinaan ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi warga binaan ketika bebas dan kembali lagi ke masyarakat. Untuk dapat mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian akan dilakukan assement terlebih dahulu oleh petugas pemasyarakatan. Bentuk pemberian kemandirian antara lain, pelatihan keterampilan untuk mendukung usaha mandiri dan industri, pelatihan kerja, dan pengembangan minat dan bakat. Kegiatan pembinaan kemandirian maupun kegiatan pembinaan kepribadian penting untuk diikuti oleh seluruh warga binaan. Kegiatan pembinaan kemandirian atau bimbingan kerohanian membangun spiritualitas warga binaan. Kembali menjadi manusia yang menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi kesalahan yang

⁸ Rihanto Abdullah, “Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2022): 29.

sama lagi. Selain itu dalam pembinaan kemandirian dipercaya dapat membuat warga binaan jadi sadar hukum. Kegiatan pembinaan kemandirian penting dan dirasa wajib diikuti karena merupakan salah satu aspek penilaian dalam kegiatan harian yang dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan. Begitu juga kegiatan bimbingan kerja atau kegiatan pembinaan kemandirian. Kegiatan ini berfungsi untuk melatih kreatifitas warga binaan dan bisa mengasah kemampuan warga binaan terhadap kegiatan pembinaan yang diikutinya. Bisa menambah skill sehingga bisa menjadi bekal di kemudian hari. Bimbingan kerja di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta memiliki berbagai dampak terhadap keterampilan warga binaan. Berikut adalah beberapa dampaknya:

1) Warga binaan mempunyai aktivitas dalam mengisi waktu luang

Aktivitas kerja yang bermanfaat membantu mengurangi rasa bosan dan stres yang sering dialami warga binaan selama masa hukuman.⁹ Dengan adanya kesibukan, mereka lebih fokus pada kegiatan positif daripada memikirkan hal-hal negatif. Waktu yang dihabiskan dalam bimbingan kerja digunakan untuk mengembangkan keterampilan baru atau meningkatkan keterampilan yang sudah ada. Keterampilan ini tidak hanya bermanfaat selama di lapas tetapi juga membantu mereka saat reintegrasi ke masyarakat. Melalui bimbingan kerja, warga binaan berinteraksi dengan sesama narapidana dan petugas secara lebih positif.¹⁰ Interaksi ini meningkatkan kemampuan sosial mereka dan membantu membangun hubungan yang lebih sehat.

2) Mencegah tindakan yang tidak diinginkan

Bimbingan kerja di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta juga berperan penting dalam mencegah tindakan yang tidak diinginkan di antara warga binaan.¹¹ Dengan keterlibatan dalam aktivitas kerja yang terstruktur, waktu luang yang biasanya bisa menjadi pemicu konflik berkurang. Kesibukan ini membantu meminimalkan interaksi negatif dan potensi pertikaian di antara warga binaan. Kegiatan bimbingan kerja memberikan outlet yang konstruktif bagi energi warga binaan, yang bisa membantu mengurangi insiden kekerasan.

Keterlibatan dalam pekerjaan juga dapat mengalihkan perhatian dari frustrasi yang bisa memicu kekerasan. Bimbingan kerja menanamkan nilai-nilai positif seperti tanggung jawab dan kerja keras, yang membantu warga binaan menjauh dari perilaku melawan hukum. Melalui

⁹ Wawancara dengan Ibu Agustin sebagai Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Pada Selasa, 2 Juli 2024 Pukul 14.30 WIB

¹⁰ Wawancara dengan Friska Erwani als Ica sebagai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. Pada Senin 24 Juni 2024 Pukul 11.00 WIB

¹¹ Wawancara dengan Ibu Agustin sebagai Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Pada Selasa, 2 Juli 2024 Pukul 14.30 WIB

pembinaan yang terus-menerus, mereka lebih cenderung untuk mematuhi aturan dan norma yang ada. Warga binaan yang terlibat dalam aktivitas kerja cenderung merasa lebih terlibat dan memiliki tujuan, mengurangi keinginan untuk mencoba melarikan diri. Aktivitas ini juga meningkatkan pengawasan dan kehadiran petugas di sekitar area kerja, membuat upaya pelarian lebih sulit.

3) Mampu mengelola dan mengurangi tingkat stress.

Bimbingan kerja di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta juga membantu warga binaan dalam mengelola dan mengurangi tingkat stres mereka.¹² Aktivitas kerja memberikan warga binaan rutinitas harian yang terstruktur, yang membantu menciptakan perasaan stabilitas dan tujuan. Rutinitas ini membantu mengurangi kecemasan dan ketidakpastian yang sering menjadi sumber stres. Terlibat dalam kegiatan kerja yang produktif dapat mengalihkan pikiran warga binaan dari masalah pribadi atau kekhawatiran terkait masa depan mereka. Fokus pada tugas dan pencapaian kerja membantu mengurangi perenungan yang berlebihan dan stres. Melalui bimbingan kerja, warga binaan dapat mengembangkan keterampilan baru dan melihat hasil dari upaya mereka, yang meningkatkan rasa pencapaian dan kepercayaan diri.

Keberhasilan dalam tugas-tugas kerja memberikan dorongan positif yang membantu melawan perasaan putus asa atau rendah diri. Aktivitas kerja berfungsi sebagai outlet emosional yang sehat, di mana warga binaan dapat menyalurkan energi dan emosi mereka ke dalam pekerjaan yang bermanfaat. Hal tersebut membantu mengurangi perasaan frustrasi, marah, atau depresi. Melalui program kerja, warga binaan dapat mempelajari teknik dan strategi untuk mengelola stres, seperti keterampilan pemecahan masalah, manajemen waktu, dan teknik relaksasi. Keterampilan ini dapat membantu mereka menghadapi stres dengan cara yang lebih sehat dan efektif. Keterlibatan dalam kegiatan yang bermakna dan produktif menciptakan lingkungan yang lebih positif dan mendukung.

4) Mengurangi Over Kapasitas

Pemindahan narapidana yang memiliki keterampilan tertentu ke lapas yang memiliki fasilitas kerja yang sesuai dengan keterampilan mereka adalah strategi yang efektif untuk mengelola populasi di lembaga pemasyarakatan dan mengurangi tekanan over kapasitas Lapas dengan fasilitas kerja yang sesuai akan dapat memanfaatkan keterampilan narapidana secara optimal, sehingga program pembinaan dan kerja menjadi lebih efektif. Narapidana dapat langsung berkontribusi dalam kegiatan produksi atau layanan yang disediakan di lapas.

¹² Wawancara dengan Ibu Ani Pasodung sebagai Kepala Sub Seksi Sarana Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Pada Kamis, 4 Juli 2024 Pukul 11.30 WIB

Narapidana yang ditempatkan di lapas yang sesuai dengan keterampilannya cenderung lebih produktif, karena mereka dapat bekerja di bidang yang sudah mereka kuasai. Ini juga membantu lapas dalam mencapai target produksi atau hasil kerja yang lebih tinggi. Dengan memindahkan narapidana ke lapas yang lebih membutuhkan tenaga kerja, populasi narapidana dapat didistribusikan lebih merata. Ini membantu mengurangi over kapasitas di lapas yang kelebihan penghuni, sementara lapas yang memiliki fasilitas kerja mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan. Narapidana yang bekerja di bidang yang sesuai dengan keterampilannya mungkin merasa lebih dihargai dan termotivasi, yang bisa meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik mereka. Hal tersebut juga bisa mengurangi risiko konflik dan masalah kesehatan mental di dalam lapas. Narapidana yang terlibat dalam kegiatan kerja yang sesuai dengan keterampilannya dapat lebih mudah beradaptasi ketika kembali ke masyarakat. Mereka dapat menggunakan keterampilan tersebut untuk mencari pekerjaan atau memulai usaha sendiri, yang pada akhirnya mengurangi risiko residivisme.

Selain itu manfaat yang didapat oleh narapidana apabila mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian adalah sebagai syarat Pemenuhan hak narapidana melalui kegiatan kerja memiliki dampak positif dalam mengurangi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas). Kegiatan kerja di lapas memberikan narapidana keterampilan yang dapat digunakan setelah mereka keluar dari lapas. Narapidana yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan kerja sering kali mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman. Hal ini mempercepat proses keluarnya mereka dari lapas, sehingga membantu mengurangi jumlah narapidana yang ada. Restorative justice umumnya ada pada Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Sistem Lapas umumnya lebih berorientasi pada hukuman penahanan dibandingkan pada pemulihan hubungan atau kerugian. Lapas lebih menitikberatkan pada penegakan hukum dan pengamanan, daripada penyelesaian konflik yang melibatkan semua pihak yang terdampak. Proses restorative justice memerlukan keterlibatan aktif dari korban kejahatan. Namun, di dalam Lapas, korban tidak selalu dilibatkan dalam proses rehabilitasi narapidana, sehingga kesempatan untuk rekonsiliasi dan pemulihan bersama menjadi terbatas.

5) Dapat Menambah Pengetahuan dan Keterampilan

Bimbingan kerja di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta juga memberikan dampak signifikan dalam menambah pengetahuan dan keterampilan warga binaan.¹³ Melalui program bimbingan kerja, warga binaan memperoleh keterampilan teknis dalam berbagai bidang seperti

¹³ Wawancara dengan Ibu Ani Pasodung sebagai Kepala Sub Seksi Sarana Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Pada Kamis, 4 Juli 2024 Pukul 11.30 WIB

menjahit, kerajinan tangan, memasak, atau keterampilan lainnya Keterampilan ini bermanfaat baik selama masa pidana maupun setelah mereka kembali ke masyarakat.¹⁴ Selain keterampilan praktis, bimbingan kerja juga mencakup pelajaran teoritis yang memperkaya pengetahuan warga binaan tentang bidang tertentu. Pengetahuan teoritis ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan keterampilan lebih lanjut. Dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh, warga binaan lebih siap memasuki dunia kerja setelah masa tahanan berakhir. Mereka memiliki keunggulan dalam bersaing di pasar kerja karena telah memiliki pengalaman dan pelatihan yang relevan.

Program bimbingan kerja sering kali mencakup pelatihan dalam manajemen waktu, manajemen proyek, dan keterampilan organisasi lainnya. Kemampuan ini sangat berharga dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Melalui interaksi dalam kegiatan kerja, warga binaan meningkatkan kemampuan komunikasi verbal dan non-verbal mereka. Kemampuan ini penting untuk bekerja secara efektif dalam tim dan berinteraksi dengan atasan atau klien di masa depan. Banyak program bimbingan kerja yang mendorong kreativitas, seperti seni dan kerajinan, yang membantu warga binaan mengekspresikan diri dan menemukan bakat terpendam mereka. Kreativitas ini dapat membuka peluang baru, termasuk dalam bidang usaha kreatif.

Beberapa program bimbingan kerja menyediakan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal, baik melalui kursus keterampilan tertentu maupun program pendidikan lainnya. Pendidikan lanjutan ini memberikan peluang lebih besar untuk kemajuan karir dan pengembangan pribadi. Melalui berbagai tantangan yang dihadapi dalam program kerja, warga binaan belajar untuk mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan mengambil keputusan yang tepat.

2. Kendala Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Kerja Di Lapas Perempuan Jakarta

Bimbingan kerja di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, seperti program sejenis di lembaga pemasyarakatan lainnya, sering menghadapi berbagai kendala. Berikut adalah beberapa kendala umum yang ditemui:

- 1) Antusiasme warga binaan yang kurang

¹⁴ Wawancara dengan Yuniarsih als Yupi sebagai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Pada Kamis, 11 Juli 2024 Pukul 09.00 WIB

Antusiasme warga binaan yang kurang dalam bimbingan kerja di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dapat memengaruhi efektivitas program secara signifikan.¹⁵ Warga binaan yang tidak antusias cenderung kurang aktif dalam mengikuti kegiatan, yang dapat mengurangi hasil dari pelatihan dan bimbingan yang diberikan. Jika warga binaan tidak termotivasi, kualitas kerja dan hasil yang dicapai dari program bimbingan bisa menurun, mengurangi manfaat yang diperoleh dari pelatihan. Kurangnya antusiasme bisa menunjukkan ketidakpuasan dengan program bimbingan yang ada, baik dari segi jenis kegiatan dan relevansi.

Warga binaan yang tidak merasa terlibat atau termotivasi mungkin menjadi lebih mudah frustrasi atau konflik dengan sesama narapidana atau petugas. Program bimbingan kerja bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan mempersiapkan warga binaan untuk reintegrasi ke masyarakat. Kurangnya antusiasme di antara sebagian warga binaan dapat mempengaruhi moral secara keseluruhan dan mempengaruhi motivasi warga binaan lainnya.

2) Minat dan motivasi warga binaan yang kurang.

Minat dan motivasi yang kurang di kalangan warga binaan dalam bimbingan kerja di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta memang dapat berdampak negatif pada efektivitas program.¹⁶ Warga binaan yang kurang termotivasi cenderung kurang aktif dalam mengikuti program bimbingan kerja. Hal ini dapat mengurangi efektivitas pelatihan dan menghambat pencapaian tujuan program. Kurangnya minat dapat menyebabkan hasil pelatihan yang kurang memuaskan. Warga binaan tidak memperoleh keterampilan atau pengetahuan yang diharapkan dari program. Jika warga binaan tidak melihat nilai atau manfaat dalam program, mereka mungkin tidak akan mendorong diri untuk berpartisipasi secara penuh. Ketidakpuasan atau frustrasi akibat kurangnya motivasi bisa memicu konflik di antara warga binaan atau antara warga binaan dan petugas.

3) Kurangnya ketekunan dalam pelatihan yang sedang diikuti

Kurangnya ketekunan dalam pelatihan yang diikuti oleh warga binaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dapat mempengaruhi hasil dan efektivitas program bimbingan kerja. Ketidakpastian dalam ketekunan dapat menurunkan kualitas pelatihan dan mengurangi manfaat yang diperoleh. Warga binaan yang tidak tekun dalam mengikuti pelatihan mungkin tidak memperoleh keterampilan atau pengetahuan secara menyeluruh, sehingga kualitas hasil pelatihan menurun.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Ani Pasodung sebagai Kepala Sub Seksi Sarana Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Pada Kamis, 4 Juli 2024 Pukul 11.30 WIB

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Agustin sebagai Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Pada Selasa, 2 Juli 2024 Pukul 14.30 WIB

Kurangnya ketekunan dapat menyebabkan progres yang lambat dalam mencapai tujuan pelatihan, menghambat pencapaian hasil yang diinginkan. Jika warga binaan tidak tekun, program bimbingan kerjajidak mencapai tujuannya dengan efektif, mempengaruhi dampak keseluruhan dari program tersebut.

4) Sarana prasarana yang masih kurang memadai

Keterbatasan sarana dan prasarana dalam bimbingan kerja di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dapat mempengaruhi kualitas pelatihan dan hasil yang dicapai. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat menyebabkan sejumlah masalah, termasuk efektivitas pelatihan yang berkurang dan keterbatasan dalam pengembangan keterampilan. Sarana dan prasarana yang tidak memadai dapat mengurangi kualitas pelatihan, membuat warga binaan tidak dapat mempraktikkan keterampilan secara efektif.

5) Instruktur yang terbatas

Keterbatasan jumlah instruktur dalam bimbingan kerja di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dapat mempengaruhi kualitas dan efektivitas pelatihan yang diberikan kepada warga binaan. Dengan jumlah instruktur yang terbatas, sehingga mengurangi kualitas pelatihan. Warga binaan mungkin tidak mendapatkan dukungan atau bimbingan individu yang diperlukan untuk mengatasi tantangan atau kebutuhan khusus mereka. Instruktur yang terbatas menghadapi kesulitan dalam mengelola kelompok besar, yang dapat mempengaruhi interaksi dan pengajaran yang efektif.

KESIMPULAN

Dampak yang dihasilkan dari Bimbingan Kerja terhadap keterampilan warga binaan di Lapas Perempuan Jakarta antara lain Warga binaan mempunyai aktivitas dalam mengisi waktu luang, Mencegah tindakan yang tidak diinginkan, Mengurangi over Kapasitas, Mampu mengelola dan mengurangi tingkat stress dan Dapat Menambah Pengetahuan dan Keterampilan.

Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Kerja di Lapas Perempuan Jakarta yaitu Antusiasme warga binaan yang kurang, Minat dan motivasi warga binaan yang kurang, Kurangnya ketekunan dalam pelatihan yang sedang diikuti, Sarana prasarana yang masih kurang memadai dan Instruktur yang terbatas.

SARAN

Program Bimbingan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta sudah bagus supaya ada konsistensi dalam pengelolaan karena banyak manfaat terhadap kegiatan Narapidana.

Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Kerja di Lapas Perempuan Jakarta dapat diatasi dengan cara:

- a) Lembaga Pemasyarakatan turut mendukung pengurangan Jumlah penghuni atau Over Kapasitas dengan pelaksanaan Pembebasan Bersyarat
- b) Untuk mengatasi Kelebihan Kapasitas penghuni dengan pelaksanaan Kerja Sosial pada KUHP UU 1/2023
- c) Sampaikan dengan jelas manfaat dan tujuan dari program kegiatan kerja sehingga meningkatkan motivasi warga binaan.
- d) Membuat rencana peningkatan sarana dan prasarana berdasarkan hasil evaluasi Sertakan prioritas dan jadwal pelaksanaan.
- e) Jalin kerja sama dengan institusi pendidikan atau lembaga pelatihan yang dapat menyediakan instruktur atau sukarelawan sebagai bagian dari program magang atau pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Pelajar Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Andriyana. "Pola Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo." *Jurnal Komunikasi Hukum* 6, no. 2 (2022): 29.
- Angkoso Bimantoro. "Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan dan Pengembangan Kompetensi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 3 (2021).
- Baihaqi Rochim. "Hubungan Penyuluhan dalam Program Rehabilitasi Sosial dengan Perubahan Perilaku Anak Jalanan di Kota Cimahi." *Journal Communication Management* 3, no. 1 (2023).
- Rihanto Abdullah. "Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2022).
- Rodiah dan Salim. *Hukum Pidana Khusus*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Soedjono Dirdjosisworo. *Sejarah dan Azaz-Azaz Penologi*. Bandung: C.V. Armico, 2018.
- Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: PT. Refika Aditama, 2022.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga
Binaan Pemasyarakatan.